



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MARTOPO ALS TOPO |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun/17 Maret 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Huta IV Nagori Karang Bangun Kec Siantar Kab
Simalungun; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Martopo Alias Topo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/71/IV/2024/Narkoba tanggal 30 April 2024 sampai tanggal 6 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BRAMANTIO ALS BRAM**
2. Tempat lahir : Rambung Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Huta Nagari Pematang simalungun
Kec Siantar Kab Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bramanto Alias Bram ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/71/IV/2024/Narkoba tanggal 30 April 2024 sampai tanggal 6 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 304/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO dan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO Pidana Penjara selama : 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM berupa Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan masing-masing Pidana Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna biru.

Dirampas untuk musnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO bersama-sama dengan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat perladangan yang terletak di Jln Mawar Pasar I Nag. Pematang Simalungun Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar sekira pukul 11:00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Rijal (DPO) di salah satu cakruk cakruk dipinggir jalan di Pasar II Nag. Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, saat itu Rijal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I untuk menjualkan narkotika jenis sabu dengan upah Rp20.000,-(dua puluh ribu) rupiah per paket, selanjutnya Rijal (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa I Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, pada saat yang bersamaan Terdakwa II lewat dan Terdakwa I mengajak untuk menggunakan sabu diperladangan, sesampainya diperladangan Rijal (DPO) mengeluarkan dua buah alat/bong untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, dan Rijal (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II untuk dipakai saat itu juga;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16:00 WIB, Rijal (DPO) dating Kembali ke area perladangan menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan lagi 28 (dua puluh delapan) paket untuk dijualkan dan Terdakwa I juga menyerahkan uang hasil penjualan sebanyak Rp1.750.000,- (satu juta tujuh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh riubu) kepada Rijal (DPO) dan ia pun pergi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memakainya bersama-sama;

Selanjutnya Saksi Efraim Purba, Saksi Aprido Tampubolon dan Saksi Lahi Sepana Silalahi (selanjutnya disebut saksi-saksi) yang masing-masing Personil Polres Simalungun mendapatkan informasi sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian, yang mana pada saat melakukan pengintaian saksi-saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Martopo als Topo dan Bramantio Als Bram, dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi 25 (dua Puluh Lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan dari perladangan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna Biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3025/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa I dan Terdakwa II di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/IL.10040.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Dosma Sihotang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO bersama-sama dengan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat perladangan yang terletak di Jln Mawar Pasar I Nag. Pematang Simalungun Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan, *dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar sekira pukul 11:00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Rijal (DPO) di salah satu cakruk cakruk dipinggir jalan di Pasar II Nag. Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, saat itu Rijal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I untuk menjualkan narkotika jenis sabu dengan upah Rp20.000,-(dua puluh ribu) rupiah per paket, selanjutnya Rijal (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa I Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, pada saat yang bersamaan Terdakwa II lewat dan Terdakwa I mengajak untuk menggunakan sabu diperladangan, sesampainya diperladangan Rijal (DPO) mengeluarkan dua buah alat/bong untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, dan Rijal (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II untuk dipakai saat itu juga;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16:00 WIB, Rijal (DPO) datang Kembali ke area perladangan menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan lagi 28 (dua puluh delapan) paket untuk dijualkan dan Terdakwa I juga menyerahkan uang hasil penjualan sebanyak Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh riubu) kepada Rijal (DPO) dan ia pun pergi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memakainya bersama-sama;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Efraim Purba, Saksi Aprido Tampubolon dan Saksi Lahi Sepana Silalahi (selanjutnya disebut saksi-saksi) yang masing-masing Personil Polres Simalungun mendapatkan informasi sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian, yang mana pada saat melakukan pengintaian saksi-saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Martopo als Topo dan Bramantio Als Bram, dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi 25 (dua Puluh Lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan dari perladangan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna Biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (tdua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkoba oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3025/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba milik Terdakwa I dan Terdakwa II di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/IL.10040.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Dosma Sihotang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAIM PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 15:00 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Mawar Pasar I Nag Pematang Simalungun Kab Simalungun Sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan rekan melihat 2(dua) orang laki laki di perladangan di Jalan Mawar Pasar I Nag Pematang Simalungun Kab Simalungun selanjutnya para saksi hendak melakukan pengamanan, Para Terdakwa melarikan diri selanjutnya kami melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1(satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi 25(dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 1(satu) unit handphone merk Strawberry warna biru, uang sebanyak 200(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Martopo Alias Topo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Martopo Alias Topo narkoba jenis sabu dititipkan oleh Rijal kepada Terdakwa Martopo Alias Topo untuk dijual Kembali sedangkan Bramanto Alias Bram baru pertama sekali membantu Terdakwa Martopo Alias Topo untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yg berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yg diduga berisi sabu, 1(satu) unit handphone merk trawberry warna biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. APRIDO TAMPUBOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 15:00 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Mawar Pasar I Nag Pematang Simalungun Kab Simalungun Sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan rekan melihat 2(dua) orang laki laki di perladangan di Jalan Mawar Pasar I Nag Pematang Simalungun Kab Simalungun selanjutnya kami hendak melakukan pengamanan, Para Terdakwa melarikan diri selanjutnya kami melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1(satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi 25(dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 1(satu) unit handphone merk Strawberry warna biru, uang sebanyak 200(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Martopo Alias Topo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Martopo Alias Topo narkoba jenis sabu dititipkan oleh Rijal kepada Terdakwa Martopo Alias Topo untuk dijual Kembali sedangkan Bramanto Alias Bram baru pertama sekali membantu Terdakwa Martopo Alias Topo untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yg berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yg diduga berisi sabu, 1(satu) unit handphone merk trawberry warna biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3025/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/IL.10040.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Dosma Sihotang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Martopo Alias Topo,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 18:00 WIB di Perladangan yang terletak di Jalan Mawar Pasar I Nag Pematang Simalungun Kab Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yg berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yg diduga berisi sabu, 1(satu) unit handphone merk trawberry warna biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan ada teman terdakwa yang ditangkap yaitu Bramantio Alias Bram;
- Bahwa Bramantio Alias Bram adalah teman Terdakwa yang membantu mengantarkan narkotika jenis sabu kepada yang memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada tanggal 9 April 2024 pukul 11:00 WIB, dari seorang bernama Rijal sebanyak 20(dua puluh) paket untuk saya jual Kembali, dan sudah laku terjual kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan kepada Rijal sejumlah Rp1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 16:00 WIB Rijal menyerahkan 28(dua puluh delapan) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk terdakwa jual Kembali, selanjutnya saat kami memakai narkotika jenis sabu tersebut kami ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp20.000,00(dua puluh ribu) per paket yang laku dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

2. Terdakwa II Bramantio Alias Bram;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 18:00 WIB di Perladangan yang terletak di Jalan Mawar Pasar I Nag Pematang Simalungun Kab Simalungun;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti karena barang bukti milik Terdakwa I Martopo Alias Topo;

- Bahwa saat penangkapan ada teman terdakwa yang ditangkap yaitu Terdakwa I Martopo Alias Topo;

- Bahwa terdakwa yang membantu mengantarkan narkotika jenis sabu kepada yang memesan narkotika jenis sabu dari Martopo Alias Topo;

- Bahwa setahu terdakwa Martopo Alias Topo memperoleh narkotika jenis sabu pada tanggal 9 April 2024 pukul 11:00 WIB, dari seorang bernama Rijal sebanyak 20(dua puluh) paket untuk dijual Kembali, dan saat itu sudah laku terjual kemudian Martopo Alias Topo menyerahkan uang penjualan kepada Rijal sejumlah Rp1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 16:00 WIB Rijal menyerahkan 28(dua puluh delapan) paket sabu untuk Martopo Alias Topo dan terdakwa jual Kembali, selanjutnya saat kami memakai narkotika jenis sabu tersebut kami ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa terdakwa baru 1(satu) kali membantu menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa upah terdakwa dikasih memakai gratis narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna biru;
- Uang tunai sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar sekira pukul 18:00 WIB, para Terdakwa ditangkap, berawal tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11: WIB Terdakwa I bertemu dengan Rijal (DPO) di salah satu cakruk cakruk dipinggir jalan di Pasar II Nag. Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, yang mana Rijal (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan narkotika jenis sabu dengan upah Rp20.000,-(dua puluh ribu) rupiah per paket, selanjutnya Rijal (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa I Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu diperladangan, bersama dengan Rijal, sesampainya diperladangan Rijal (DPO) mengeluarkan dua buah alat/bong untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, dan Rijal (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II untuk dipakai saat itu juga;
- Bahwa Rijal (DPO) menyerahkan lagi 28 (dua puluh delapan) paket untuk dijualkan dan Terdakwa I juga menyerahkan uang hasil penjualan sebanyak Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh riubu) kepada Rijal (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari perladangan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna Biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3025/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis,ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,9 (satu koma

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/IL.10040.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Dosma Sihotang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang”, menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah dua orang perseorangan, yaitu Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO dan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM, sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang sebagai para Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO dan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa para Terdakwa yang diajukan disidang adalah Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO dan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “hak” adalah suatu wewenang menurut hukum sehingga yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dimana dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukumnya suatu perbuatan terkait dengan peredaran narkotika secara tidak sah haruslah dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dikaitkan pula dengan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta penyerahan yang hanya dapat dilakukan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat melakukan pengelolaan terhadap narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap peredaran narkoba jenis Sabu dan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan para Terdakwa tidak berhubungan dengan peredaran narkoba sehingga seharusnya para Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Sabu termasuk dalam Narkoba Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti para Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli.

Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar sekira pukul 18:00 WIB, para Terdakwa ditangkap, berawal tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11: WIB Terdakwa I bertemu dengan Rijal (DPO) di salah satu cakruk cakruk dipinggir jalan di Pasar Il Nag. Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, yang mana Rijal (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan narkotika jenis sabu dengan upah Rp20.000,-(dua puluh ribu) rupiah per paket, selanjutnya Rijal (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa I Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu diperladangan, bersama dengan Rijal, sesampainya diperladangan Rijal (DPO) mengeluarkan dua buah alat/bong untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, dan Rijal (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II untuk dipakai saat itu juga;

Menimbang, bahwa Rijal (DPO) menyerahkan lagi 28 (dua puluh delapan) paket untuk dijualkan dan Terdakwa I juga menyerahkan uang hasil penjualan sebanyak Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh riubu) kepada Rijal (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi 25 (dua Puluh Lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari perladangan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna Biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3025/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis,ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah *Benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/IL.10040.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Dosma Sihotang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa perbuatan para terdakwa telah jelas-jelas perantara jual beli sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa para Terdakwa terlaibat dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I" terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Permufakatan Jahat";

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primer terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer telah terbukti sehingga untuk dakwaan Subsider dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat para Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasikan para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna biru, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), adalah uang hasil kejahatan sehingga dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO dan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARTOPO ALS TOPO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan Terdakwa II BRAMANTIO ALS BRAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tahun) dan 6 (enam)** bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna biru;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Adi Perdana Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Sim

